

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 833 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
SWASTA ANWARUL ILMI KABUPATEN TANGERANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MAS. ANWARUL ILMI
2	Nomor Statistik Madrasah	131236030081
3	Alamat Madrasah	Kp. Cirako RT/RW. 010/04 Desa/Kelurahan Cijeruk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN TAHFIDZUL QUR'AN AL-MAGHFIROH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 05. VONDA INDRA, S.H., M.Kn. Tanggal 27 November 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0027500.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 30 November 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Dr. H. A. BAZARI SYAM, M.Pd.I.



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 833 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA ANWARUL ILMI KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;+

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Anwarul Ilmi Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan...

- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 03 Agustus 2020

KEMUA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Dr. H. A. BAZARI SYAM, M.Pd.I.



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 3270 /KW.28.02.05/PP.07/08/2020

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH SWASTA ANWARUL ILMI
Alamat : KP. CIRAKO RT/RW. 010/04
Desa/Kelurahan : CIJERUK
Kecamatan : MEKAR BARU
Kabupaten/Kota : KABUPATEN TANGERANG
Provinsi : BANTEN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN TAHFIDZUL QUR'AN AL-MAGHFIROH
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 05. VONDA INDRA, S.H., M.Kn.
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0027500.AH.01.04.TAHUN 2015 TANGGAL 30 NOVEMBER 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	6	0	3	0	0	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang 03 Agustus 2020

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN**



Dr. HASBAZARI SYAM, M.Pd.I